

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK HOTEL SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA BANDUNG

Budi Supriatono Purnomo
Universitas Pendidikan Indonesia
budi.purnomo@upi.edu

Ida Farida Adi Prawira*
Universitas Pendidikan Indonesia
ida.farida@upi.edu

Muhamad Iqbal Naimul Firdaus
Universitas Pendidikan Indonesia
iqbal2015@student.upi.edu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi dan efektifitas pajak hotel di Kota Bandung tahun 2016-2018 serta mengetahui faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh hotel yang terdapat di Kota Bandung. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan metode sampel jenuh. Data sekunder diperoleh dari LKIP 2004-2018 dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan alat bantu software SPSS 25. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel, jumlah hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Berdasarkan perhitungan potensi dan efektifitas, hasilnya adalah potensi pajak hotel di Kota Bandung nilainya lebih rendah dibanding dengan realisasi pajak hotel, artinya bahwa pemungutan pajak hotel di Kota Bandung telah optimal sangat efektif.

Kata Kunci : efektifitas pajak hotel, potensi pajak hotel, penerimaan pajak hotel

Abstract

This study aims to find out how much the potential and effectiveness of hotel tax in Bandung in 2016-2018 and determine the factors that influence hotel tax revenue in the city of Bandung. The research method used in this research is descriptive and quantitative methods. The population in this study are all hotels in the city of Bandung. The sampling method in this study is to use the saturated sample method. Secondary data were obtained from LKIP 2004-2018 and the Department of Culture and Tourism of the City of Bandung. Hypothesis testing in this study uses multiple linear regression analysis with SPSS 25 software. The results of hypothesis testing indicate that the number of tourists has a positive effect on hotel tax revenue, the number of hotels has no effect on hotel tax revenue. Based on the calculation of the potential and effectiveness, the result is the potential for hotel taxes in the city of Bandung to be lower than the hotel tax realization, meaning that hotel tax collection in the city of Bandung has been optimized to be very effective.

Keywords: hotel tax potential, hotel tax effectiveness, hotel tax revenue

1. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Salah satu Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, PBB-P2, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Wallet, dan BPHTB. Dari semua pendapatan pajak tersebut, tidak semua pajak terserap dengan efisien, hanya beberapa pajak saja yang berpotensi. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel.

Kota Bandung merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat, yang memiliki banyak julukan, diantaranya; Bandung Kota Kembang, *Paris Van Java*. Oleh karena itu, Kota Bandung memiliki daya tarik wisata yang cukup besar untuk dijadikan tempat tujuan pariwisata, sehingga ini bisa menjadi salah satu penunjang pertumbuhan perekonomian daerah Kota Bandung. Dengan potensi wisata tersebut, sudah selayaknya Kota Bandung memberikan kontribusi terhadap beberapa penerimaan pajak daerah yang ada, salah satunya yaitu pajak hotel. Menurut LKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, dari Sembilan pajak daerah yang ada di Kota Bandung, pajak hotel selalu menempati urutan tiga besar dari tahun 2014-2017 setelah Pajak BPHTB dan PBB. Ini menunjukkan bahwa pajak hotel di Kota Bandung merupakan salah satu penerimaan daerah yang potensial dan memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.

Pajak Hotel di Kota Bandung selalu mengalami peningkatan dan perkembangan setiap tahunnya. Peningkatan ini didukung dengan adanya sektor pariwisata yang ada di Kota Bandung seperti objek wisata, hotel, restoran, tempat hiburan, serta keanekaragaman seni dan budaya. Dari setiap sarana tersebut dikenakan pajak kepada penggunanya. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang berkunjung dan melakukan kegiatan pariwisata di Kota Bandung,

maka semakin besar pula potensi pendapatan pada sektor pajak. Berikut adalah tabel jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bandung dalam lima belas tahun terakhir:

Tabel 1 Jumlah Wisatawan Kota Badung Tahun 2004-2018

Tahun	Wisatawan Domestik	Wisatawan Mancanegara
2004	1.750.000	87.000
2005	1.837.500	91.350
2006	1.837.500	82.025
2007	2.420.105	137.268
2008	1.346.729	74.730
2009	2.928.157	168.712
2010	3.024.666	168.712
2011	3.882.010	194.062
2012	3.354.857	158.848
2013	3.726.447	170.982
2014	5.627.421	180.143
2015	5.782.284	278.810
2016	6.561.503	338.079
2017	6.605.530	354.982
2018	7.224.330	361.016

Sumber: Disbudpar Kota Bandung

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bandung baik domestik maupun mancanegara, rata-rata selalu meningkat dalam lima belas tahun terakhir. Maka dari itu, Kota Bandung harus memiliki fasilitas penunjang pariwisata, salah satunya adalah hotel. Di bawah ini adalah data jumlah hotel di Kota Bandung dari tahun 2004-2018:

Tabel 2 Jumlah Hotel di Kota Bandung Tahun 2004-2018

Tahun	Bintang 5	Bintang 4	Bintang 3	Bintang 2	Bintang 1	Non Bintang
2018	11	46	92	111	20	218
2017	9	32	42	25	10	218
2016	9	32	42	25	10	218
2015	9	32	41	25	10	275
2014	10	28	40	25	9	270
2013	9	26	35	25	9	253
2012	9	25	30	10	9	241
2011	9	24	29	22	10	209
2010	6	18	28	16	8	186
2009	6	18	28	16	8	186
2008	5	15	27	16	7	182
2007	4	11	23	17	7	178
2006	4	12	19	18	5	174
2005	4	10	17	17	4	173
2004	4	9	15	17	3	147

Sumber: Disbudpar Kota Bandung

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung mengenakan pajak hotel terhadap badan atau orang yang membayar atas pelayanan hotel yang diterimanya. Besarnya pajak hotel

adalah 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan terhadap hotel. Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan pajak hotel Kota Bandung tahun 2004-2018:

Tabel 3 Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Bandung Tahun 2004-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas (%)
2004	35.000.000.000	35.666.965.287	101,90
2005	37.000.000.000	39.273.668.769	106,10
2006	43.000.000.000	44.521.528.069	103,50
2007	52.000.000.000	58.706.270.014	112,90
2008	58.000.000.000	65.186.749.663	112,40
2009	71.000.000.000	72.300.805.686	101,80
2010	74.000.000.000	87.914.702.426	118,80
2011	92.000.000.000	112.077.436.533	121,82
2012	131.000.000.000	147.732.317.105	108,96
2013	148.000.000.000	177.490.303.830	119,92
2014	202.850.000.000	204.674.481.155	100,90
2015	260.000.000.000	215.285.361.236	82,80
2016	260.000.000.000	274.809.381.603	105,70
2017	300.000.000.000	295.385.661.260	98,46
2018	300.000.000.000	300.755.546.433	100,25%

Sumber: Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Apabila realisasi nilainya lebih besar dibandingkan dengan target, maka penerimaan pajak hotel dikatakan efektif, begitupun sebaliknya. Tetapi data tersebut hanya menghitung efektifitas dari perbandingan target dengan realisasi tahun bersangkutan. Tingkat efektifitas ini akan dipertanyakan kembali jika pada kenyataannya realisasi pajak hotel masih dibawah potensi yang sebenarnya.

Penelitian Hesty Reni & David Sareang (2017), Pujiasih & Wardani (2017) menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel masih berada dibawah potensi yang ada. Ini menunjukkan masih belum optimal dalam menggali potensi pajak hotel yang ada. Dan mengindikasikan bahwa tingkat efektifitas pemungutan pajak hotelnya dikatakan tidak efektif.

Penelitian Adam (2011) dan Sabatini & Purwanti (2012), dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah wisatawan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Sedangkan menurut Dwi, Vidya Aliandi & Handayani (2013), Putu Widyaningsih (2014), dan Ali, Engka, & Rompas (2018) hasil penelitiannya menemukan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel.

Selanjutnya, menurut Adam (2011) dan Supit & Kumenaung (2015), dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Sedangkan menurut Dwi, Vidya Aliandi & Handayani

(2013), jumlah hotel tidak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel.

Sehubungan dengan adanya perbedaan hasil penelitian dari penelitian terdahulu, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “Analisis Potensi dan Efektifitas Pajak Hotel Serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandung”.

2. KAJIAN PUSTAKA

Stewardship theory menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis: 1997, dalam Raharjo: 2007).

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan sejak awal telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara pemerintah (*steward*) dan masyarakat/badan (*principal*). Hal ini menandakan bahwa *stewardship theory* sesuai apabila diterapkan pada sektor pajak, dimana dalam perpajakan terdapat kesepakatan antara pemerintah (*steward*) dan masyarakat/badan (*principal*) berdasarkan kepercayaan untuk mencapai tujuan organisasi. Meskipun kepentingan antara pemerintah dan masyarakat/badan berbeda, namun sebagai *steward*, pemerintah tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Hal ini dikarenakan antara pemerintah dan masyarakat/badan memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat.

Wisatawan

Wisatawan ialah pengunjung sementara yang tinggal sekurang-kurangnya 24 jam di negara yang dikunjungi dan tujuan perjalanannya dapat digolongkan sebagai berikut (James, 1991:27):

- a. Pesar yaitu untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, keagamaan, olahraga.
- b. Hubungan dagang, sanak keluarga, handai taulan, konferensi-konferensi, misi.

Dapat disimpulkan bahwa jumlah wisatawan adalah jumlah pengunjung sementara yang memiliki kepentingan pribadi/kelompok yang tinggal sekurang-kurangnya 24 jam di negara yang dikunjunginya.

Hotel

Menurut Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel, hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Sedangkan menurut Rumekso (2002:2) hotel adalah bangunan yang menyediakan kamar-kamar untuk menginap para tamu, makanan dan minuman, serta fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan. Dikelola dengan manajemen yang professional untuk mendapatkan keuntungan.

Dapat disimpulkan bahwa jumlah hotel adalah jumlah bangunan yang menyediakan fasilitas untuk menginap para tamu, makanan dan minuman, serta fasilitas lain yang diperlukan, yang dikelola untuk mendapatkan keuntungan.

Pajak Hotel

Dalam Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2009 Tentang Pajak Hotel disebutkan, pengertian pajak hotel yaitu pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran

Menurut Prakosa (2005:120) mengatakan bahwa kedua-duanya (orang pribadi dan badan) merupakan wajib pajak, bagi pembayar hotel merupakan wajib pajak langsung (WAPA), sedangkan bagi pengusaha hotel merupakan wajib pungut (WAPU).

Potensi Pajak Hotel

Pengertian potensi menurut Prakosa (2005:142) adalah kekuatan atau kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah, atau kemampuan yang

pantas diterima dalam keadaan 100% (seratus persen). Sedangkan pengertian potensi pajak hotel adalah kemampuan untuk menghasilkan pajak hotel atau kemampuan yang pantas dikenai pajak dalam keadaan normal (100%). Di bawah ini adalah rumus perhitungan potensi pajak hotel:

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = R \times D \times T \times Pr \times \text{Tarif}$$

Keterangan:

- R = Jumlah Kamar
- D = Jumlah Hari
- T = Tingkat Hunian
- Pr = Harga Rata-rata Kamar
- Tarif = Tarif Pajak Hotel (10%)

Efektifitas Pajak Hotel

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, definsi efektif adalah merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Menurut (Mardiasmo, 2002) efektifitas bertujuan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Jadi, efektifitas pajak hotel adalah mengukur hasil penerimaan/realisasi pajak hotel dengan potensi riil yang sebenarnya dimiliki. Standarisasi tingkat efektifitas ditetapkan sebagai berikut (Mahmudi, 2010:143):

- a. Koefisien efektifitas bernilai diatas 100%, artinya sangat efektif;
- b. Koefisien efektifitas bernilai antar 91% - 100%, artinya efektif;
- c. Koefisien efektifitas bernilai antar 81% - 90%, artinya cukup efektif;
- d. Koefisien efektifitas bernilai antar 60% - 80%, artinya kurang efektif;
- e. Koefisien efektifitas bernilai dibawah 60%, artinya tidak efektif.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif dan asosiatif kausal. Menurut Sanusi (2011:13) Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang disusun dengan cara memberikan gambaran secara sistematis

tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian yang berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Menurut Sugiyono (2017) penelitian kausal merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih.

Objek dalam penelitian ini adalah potensi dan efektifitas Pajak Hotel di Kota Bandung serta jumlah wisatawan dan jumlah hotel di Kota Bandung tahun 2004-2018. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh hotel yang terdapat di Kota Bandung. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan metode sampel jenuh.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Dokumen yang diambil adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2004-2018, serta data Jumlah Wisatawan dan Jumlah Hotel tahun 2004-2018 dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan potensi dan efektifitas serta statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda untuk menganalisis variabel jumlah wisatawan dan jumlah hotel (X) terhadap penerimaan pajak hotel (Y) dengan menggunakan bantuan perangkat lunak yaitu Microsoft Excel dan SPSS 25.

4. PEMBAHASAN

Perhitungan Potensi Pajak Hotel

Rumus untuk menghitung potensi pajak hotel adalah (Prakosa, 2005):

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = R \times D \times T \times Pr \times \text{Tarif}$$

Keterangan:

R = Jumlah Kamar

D = Jumlah Hari

T = Tingkat Hunian

Pr = Harga Rata-rata Kamar

Tarif = Tarif Pajak Hotel (10%)

Tabel 4 Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Bandung Tahun 2016

Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar	Tarif Rata-Rata (Rp)	Tingkat Hunian	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Potensi Pajak Hotel (Rp)
Bintang 5	1.870	1.600.000	0,6	365	10%	65.524.800.000
Bintang 4	3.651	700.000	0,6	365	10%	55.969.830.000
Bintang 3	3.507	500.000	0,6	365	10%	38.401.650.000
Bintang 2	1.500	300.000	0,6	365	10%	9.855.000.000
Bintang 1	382	250.000	0,6	365	10%	2.091.450.000
Non-Bintang	6.041	150.000	0,6	365	10%	19.844.685.000
Total	16.951					191.687.415.000

Sumber: Data Diolah, 2019

Tabel 5 Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Bandung Tahun 2017

Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar	Tarif Rata-Rata (Rp)	Tingkat Hunian Rata-Rata	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Potensi Pajak Hotel (Rp)
Bintang 5	1.870	1.600.000	0,54	365	10%	58.972.320.000
Bintang 4	3.651	700.000	0,54	365	10%	50.372.847.000
Bintang 3	3.507	500.000	0,54	365	10%	34.561.485.000
Bintang 2	1.500	300.000	0,54	365	10%	8.869.500.000
Bintang 1	382	250.000	0,54	365	10%	1.882.305.000
Non-Bintang	6.041	150.000	0,54	365	10%	17.860.216.500
Total	16.951					172.518.673.500

Sumber: Data Diolah, 2019

Tabel 6 Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Bandung Tahun 2018

Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar	Tarif Rata-Rata (Rp)	Tingkat Hunian Rata-Rata	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Potensi Pajak Hotel (Rp)
Bintang 5	2.048	1.600.000	0,58	365	10%	69.369.856.000
Bintang 4	6.339	700.000	0,58	365	10%	93.937.641.000
Bintang 3	5.584	500.000	0,58	365	10%	59.106.640.000
Bintang 2	3.921	300.000	0,58	365	10%	24.902.271.000
Bintang 1	215	250.000	0,58	365	10%	1.137.887.500
Non-Bintang	6.041	150.000	0,58	365	10%	19.183.195.500
Total	24.148					267.637.491.000

Sumber: Data Diolah, 2019

Perhitungan Efektifitas Pajak Hotel

Efektifitas merupakan perbandingan antara realisasi pajak hotel dan potensi pajak hotel kemudian dikalikan 100%. Berikut adalah perhitungan efektifitas pajak hotel Kota Bandung tahun 2016-2018:

Tabel 7. Perhitungan Efektifitas Pajak Hotel Kota Bandung Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Potensi Pajak Hotel	Efektifitas	Interpretasi
2018	300.755.546.433	Rp 267.637.491.000	112%	Sangat Efektif
2017	295.385.661.260	Rp 172.518.673.500	171%	Sangat Efektif
2016	274.809.381.603	Rp 191.687.415.000	143%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah, 2019

Dari perhitungan data diatas, diperoleh bahwa tingkat efektifitas pajak hotel pada tahun 2016 adalah 143%, pada tahun 2017 adalah 171%, dan pada tahun 2018 adalah 112%. Ini menandakan penerimaan pajak hotel Kota Bandung tahun 2016-2018 dinilai sangat efektif, karena tingkat efektifitasnya diatas 100%.

Tabel 8. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-66683030720,103	31313033635,892		-2,130	0,055
Jumlah Wisatawan (X1)	39226,279	6243,696	0,852	6,283	0,000
Jumlah Hotel (X2)	162925219,334	162638711,278	0,136	1,002	0,336

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Hotel (Y)

Sumber: Output SPSS 25 (data diolah, 2019)

Dari hasil tersebut maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Hipotesis Penelitian 1: Jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel

Hasil uji t parsial antara jumlah wisatawan dan penerimaan pajak hotel dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < \text{sig. } 0,05$, menunjukkan bahwa variabel jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Hal ini menandakan besar atau kecilnya jumlah wisatawan akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Dengan demikian **H₁ diterima** dan H₀ ditolak.

2. Hipotesis Penelitian 2 : Jumlah hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel

Hasil uji t parsial antara jumlah hotel dan penerimaan pajak hotel dengan nilai signifikansi sebesar $0,336 > \text{sig. } 0,05$, menunjukkan bahwa variabel jumlah hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Hal ini menandakan besar atau kecilnya jumlah hotel tidak akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Dengan demikian H₀ diterima dan **H₁ ditolak**.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis potensi dan efektifitas pajak hotel serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya, pertama, hasil perhitungan potensi penerimaan pajak hotel di Kota Bandung tahun 2016-2018 menunjukkan hasil sebesar Rp 191.687.415.000 pada tahun 2016, kemudian Rp 172.518.673.500 pada tahun 2017, dan Rp 267.637.491.000 pada tahun 2018. Kedua, hasil perhitungan efektifitas penerimaan pajak hotel di Kota Bandung tahun 2016-2018 menunjukkan indikasi tingkat yang sangat efektif. Tingkat efektifitas pada tahun 2016 sebesar 143%, kemudian pada tahun 2017 sebesar 171%, dan pada tahun 2018 sebesar 112%. Ketiga, umlah wisatawan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Bandung. Terakhir, Jumlah hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Bandung.

Dalam perhitungan potensi pajak hotel, data tingkat hunian kamar yang digunakan hanya rata-rata dari semua klasifikasi hotel. Apabila didapatkan data

tingkat hunian kamar per klasifikasi hotel, hasil perhitungan potensi akan lebih spesifik dan menggambarkan potensi yang sebenarnya. Dalam perhitungan potensi pajak hotel, tarif kamar rata-rata yang digunakan bersumber dari situs agen hotel yaitu Traveloka.com, dan itu hanya mengambil sampel 10 hotel per klasifikasi hotel untuk menghitung tarif rata-rata kamar. Jika tarif rata-rata kamar didapat dari perhitungan seluruh hotel di Kota Bandung sesuai klasifikasinya, maka hasil perhitungan potensi akan lebih spesifik dan menggambarkan potensi yang sebenarnya. Penelitian ini hanya menganalisis dua variabel, yaitu jumlah wisatawan dan jumlah hotel. Masih terdapat kemungkinan ada variabel bebas lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kota Bandung. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah variabel lain yang juga mempengaruhi penerimaan pajak hotel.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pajak Hotel
- Adam, Aldo. (2011). *Hubungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel*. *Jurnal EMBA* 1(3), 664–672.
- Ali, Syadzali Hadji., Engka, D. S. M., & Rompas, W. F. I. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18(05), 143–151.
- Dwi, Vidya Aliandi, A., & Handayani, H. R. (2013). Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus pada Kota Yogyakarta). *Diponegoro Journal of Economics* 2, 1–14.
- Hesty Reny Tonapa, David Saerang, L. M. (2017). Analisis Potensi, Efektifitas, dan

- Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(1), 130-138.
- James J. Spillane. 1991. *Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Prakosa, B. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Pujiasih, Rofian., & Wardani, D. K. (2017). Analisis Potensi, Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 130-138.
- Putu Widyaningsih, M. K. S. B. (2014). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pendapatan Asli Daerah. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(4), 155-163.
- Raharjo, Eko. (2007). *Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi*. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37-46.
- Rumekso. (2002). *Housekeeping Hotel*. Yogyakarta: Andi
- Sabatini, Rifqy., & Purwanti, E. Y. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(1), 1-7.
- Sanusi, A. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supit, Novia. L., & Kumenaung, A. G. dan R. L. H. T. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(03), 198-209.